



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fathurrahman Alias Rahman Bin H.Syakranie;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 29 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Citra Permata Biru Blok A No. 03 Rt. 02 Rw. 08 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/9/IV/RES.5.5/2021/Dit Reskrimsus tanggal 20 April 2021;

Terdakwa Fathurrahman Alias Rahman Bin H.Syakranie ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Penahanan Rumah oleh Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Penahanan Rumah Ketua Pengadilan Negeri martapura sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHURRAHMAN alias RAHMAN Bin (Alm) H. SYAKRANIEbersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Pe-rubahan atas UU RI no. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa FATHURRAHMAN alias RAHMAN Bin (Alm) H. SYAKRANIEdengan pidana penjaraselama6 (Enam) Bulandikurangi selama TERDAKWA menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Exavator merk Doosan DX 225 LCA warna orange dengan Serial number DHKCEBACHD0014016
 - 1 (satu) unit Exavator merk Kobelco SK 200 warna hijau dengan Serial Number YN 12T10877Dikembalikan kepada H. ANANG SYARKANI
- 1 (satu) eksemplar Surat Kirim Batu Gunung;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, INVOICE / Faktur No. INV/14/000049 tanggal 2 januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, Kwitansi No. 002/KOB/KW-DS/I/14 tanggal 2 januari 2014;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, Kwitansi No. 003/KOB/KW-DS/I/14 tanggal 2 januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, RECEIPT INVOICE No: 84011303 tanggal 7 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, Surat Pelepasan hak yang ditandatangani oleh Sdr. ISNANDAR selaku pembeli dan Sdr. ARIFIN TJIE dan PT. Guna Bhakti Pertiwi Co;
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra mandiri Kalimantan, Surat perjanjian / Akte Jual Beli No : 006/IS-AS/SPJB/IV/2016 tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh H. ANANG SYARKANI selaku Pembeli dan Sdr. Isnandar selaku penjual;

Tetap Dalam Berkas

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta mohon keputusan yang seadil-adilnya dan serendah-rendahnya;

Atas permohonan terdakwa Penuntut Umum mengajukan tanggapan tetap pada tuntutan, yang ditanggapi oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FATHURRAHMAN Als RAHMAN Bin H. SYAKRANIEsejaktanggal 27 Februarisampaidenganhari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 12.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021di Desa Awang Bangkal Barat KecamatanKarang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, melakukan penambangan tanpa izin, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan kepala unit tambang pada Koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI) mengajukan diri kepada pengurus KPRI untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan di lokasi IUP – OP KPRI di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 februari 2021 terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan dengan sistem jual bebas di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Doosan DX 225 LCA yang dipasang breaker dengan operator atas nama SYURIANI yang digunakan untuk menghancurkan dinding gunung batu, lalu pecahan batu tersebut di keruk menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 200 dengan operator saksi HARIYONO, yang mana 2 (dua) unit alat berat berupa excavator tersebut milik saksi H. SARKANI yang disewa oleh terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jamnya;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut terdakwa yang menentukan lokasi yang akan dikerjakan oleh operator dikarenakan terdakwa mengetahui batas batas IUP -OP KPRI BMS di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dengan cara terdakwa menunjuk langsung lokasi tambang sambil berkata "sampaikan ke operator lokasi yang dikerjakan itu nanti, buat landasannya yang landai agar alat dapat mengambil batunya";
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan mengerjakan di 3 lokasi titik quarry, yang mana pada lokasi pertama sudah tidak dilakukan kegiatan penambangan karena lokasi tersebut berada di luar IUP KPRI BMS dan mendapat teguran dari pihak Direktorat Reskrimsus pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, lalu terdakwa pindah ke lokasi kedua namun pada lokasi tersebut kembmendapat teguran dari pihak Direktorat Reskrimsus pada Hari Kamis Tanggal 15 April 2021 karena lokasi tersebut berada di luar IUP KPRI BMS, kemudian terdakwa pindah ke lokasi ketiga yakni lokasi yang sedang terdakwa kerjakan sampai dengan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 12.30 WITA terdakwa diamankan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan Karena lokasi tersebut berada di luar IUP KPRI BMS;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan sejak tanggal 27 Februari 2021 mendapatkan total pendapatan sebesar Rp. 63.600.000,- (Enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Total batu campuran kecil sebanyak kurang lebih 285 Rit PS dengan harga Rp. 100.000,- per Rit.
 - b. Total Batu pondasi ukuran besar sebanyak lebih kurang 117 Rit PS dengan harga Rp. 300.000,- per Rit.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pada lokasi di luar areal IUP-OP KPRI BMS tidak ada melaporkan kepada pengurus KPRI dan terdakwa juga tidak ada membayarkan kewajiban kepada pihak KPRI BMS terkait fee IUP;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Khalid Faisal, S.T kegiatan lokasi penambangan yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dari hasil overlay titik koordinat tidak termasuk di dalam areal wilayah IUP – OP KPRI BMS;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan diluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemerintah karena pemerintah tidak menerima iuran Royalti dari hasil penjualan batu gunung tersebut dan kerusakan lingkungan dilokasi yang tidak memiliki Izin usaha pertambangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 3 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAMUEL HARRY MULANA, S.H., M.M. anak dari KALIAMSIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang berdinasi di Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dengan jabatan Ba Unit II Subdit IV Tipidter;
- Bahwa saksi mengetahui ketika petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel menemukan kegiatan penambangan yang sedang aktif melakukan penambangan batu gunung dengan menggunakan 2 (dua) unit Excavator di Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel pada hari senin tanggal 19 April 2021 karena saksi ikut melaksanakan kegiatan tersebut bersama IPDA ANDREAS O, S.H., IPDA RAHMANI, S.H., M.M., BRIGADIR AULIA DWI PUTRA S, S.H. dan BRIGADIR ADE HIDAYAT, S.H. serta Saksi KHALID FAISAL, S.T. (Inspektur Tambang Ahli Muda) dari Kementerian ESDM RI Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- Bahwa Dasar saksi melakukan kegiatan penyelidikan Bersama dengan petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel lainnya adalah Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/132/IV/RES.5.5./2021/Dit Reskrimsus tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi di lokasi yang melakukan penambangan di Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel tersebut adalah TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan TERDAKWA tetap melakukan penambangan di lokasi tersebut meskipun sudah mengetahui kalau lokasinya berada di luar IUP-OP KPRI BMS dan juga telah ditegur oleh pihak Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel sebanyak 2 kali (termasuk saksi yang melakukan peneguran) yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dan hari Kamis tanggal 15 April 2021 karena lokasi untuk pengambilan batu gunung yang mudah jalannya di lokasi yang berada di luar IUP-OP KPRI, selebihnya lahan yang potensi di dalam areal IUP-OP KPRI BMS sudah sangat tinggi sehingga untuk menjangkau keatas gunung batu harus menggunakan alat berat yang keadaannya baik sementara alat berat yang digunakan oleh TERDAKWA saat ini tidak dapat melakukan kegiatan penambangan diatas gunung batu dan pengambilan batu di luar IUP tersebut sebenarnya diambil karena Terdakwa membuka jalan untuk menuju lokasi yang lebih tinggi yang masih masuk IUP-OP KPRI BMS akan tetapi membuka jalan tersebut sudah sedikit diluar IUP-OP KPRI BMS ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Bahwa Kegiatan yang Saksi lakukan adalah mengamankan para saksi dan membawa alat berat ke Polsek Gambut;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti alat berat tersebut adalah milik H. ANANG SYARKANI;
- Bahwa Terdakwa memang tidak memiliki ijin untuk kegiatan tersebut dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. HERI AHMAD Bin (Alm) SATUDIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dengan jabatan sebagai pengawas lapangan dan cheker di lokasi IUP-OP KPRI Barakat Mandiri Korpri yang berlokasi di Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari KPRI sebesar Rp. 1.700.000,- dan selain itu untuk pekerjaan yang saksi lakukan di lokasi tambang yang dikerjakan oleh TERDAKWA saksi juga menerima gaji dari TERDAKWA sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa Pada saat lokasi tambang yang berada di Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Kab. Banjar diamankan oleh petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel saksi sedang mengawasi kegiatan penambangan;
- Bahwa Yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah TERDAKWA;
- Bahwa Kegiatan penambangan tersebut dilakukan sejak tanggal 27 Februari 2021 dengan menggunakan alat berat berupa 1 unit excavator merk Kobelco SK 200 dengan operator HARYONO dan 1 unit excavator merk Doosan DX

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225 LCA dengan operator SURYANI. Operator alat berat tersebut dipekerjakan dan digaji oleh TERDAKWA dengan besaran gaji pokok Rp. 1.000.000,- dan gaji tambahan Rp 25.000 per HM (jam kerja alat berat);
- Bahwa Kegiatan penambangan dilakukan dengan mengoperasikan 1 unit excavator merk Doosan DX 225 LCA yang dipasang breaker untuk menghancurkan dinding gunung batu, kemudian pecahan batunya dikeruk menggunakan 1 unit excavator merk Kobelco SK 200 dan dimasukkan kedalam truck PS;
 - Bahwa Yang menentukan lokasi yang akan dikerjakan oleh operator untuk melakukan kegiatan penambangan adalah TERDAKWA dimana perintahnya disampaikan kepada saksi dengan cara menunjuk langsung di lokasi tambang sambil menyampaikan "sampaikan ke operator lokasi yang dikerjakan itu yang merupakan lokasi IUP KPRI", kemudian saksi menyampaikan kepada operator sesuai arahan TERDAKWA tersebut;
 - Bahwa Selama melakukan penambangan, lokasi yang dikerjakan oleh TERDAKWA sebanyak 2 lokasi dimana lokasi pertama tidak dikerjakan lagi karena ditegur oleh pihak Direktorat Reskrimsus pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 yang menjelaskan bahwa lokasinya berada di luar IUP-OP KPRI kemudian lokasi yang dikerjakan pindah ke lokasi yang ditemukan oleh petugas saat ini;
 - Bahwa Batu gunung yang dihasilkan dari kegiatan penambangan batu gunung tanggal 27 Februari 2021 dan telah dijual dalam bentuk base course (batu campuran kecil) sebanyak lebih kurang sekitar 150 Rit PS dengan harga Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 120.000 per Rit, ada juga dijual dalam bentuk batu pondasi (ukuran besar) sebanyak lebih kurang 100 Rit PS dengan harga Rp. 300.000,- per Rit;
 - Bahwa TERDAKWA pernah melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi tambang batu gunung tersebut sebanyak 4 kali, yang dilakukan TERDAKWA adalah memperhatikan seluruh kegiatan penambangan dan memberikan arahan kepada saksi terkait batas-batas lokasi yang dikerjakan;
 - Bahwa Seluruh uang yang digunakan untuk menyewa alat berat, membeli solar dan operasional tambang berasal dari TERDAKWA;
 - Bahwa Terkait legalitas yang lebih mengetahui adalah TERDAKWA;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. HARIYONO Bin (Alm) HARIYANTO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi Tambang Batu Gunung di Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel sejak pertengahan bulan Maret 2021 sebagai operator Alat berat Exavator jenis Baket dengan tugas memindahkan batu gunung hasil yang sudah dihancurkan oleh Breaker (pemecah batu) kemudian batu gunung tersebut saksi pindahkan dengan menggunakan exavator kedalam Dump Truck;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah TERDAKWA selaku orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Tambang batu gunung tersebut secara cash sebesar Rp. 25.000 per jamnya serta gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pada saat lokasi tambang diamankan oleh petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel saksi sedang berada di dalam Exavator sedang melakukan pekerjaan memindahkan batu gunung kedalam Dump Truck;
- Bahwa yang bertanggungjawab atau yang melakukan penambangan Batu Gunung di Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel tersebut adalah TERDAKWA yang bertempat tinggal di Sekumpul kec. Martapura;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan aktivitas penambangan Batu Gunung tersebut sejak tanggal 27 Februari 2021 sedangkan luas areal penambangannya sekitar 1 Ha;
- Bahwa Alat yang digunakan 2 (dua) unit Exavator yaitu Merk kobelco SK 200 warna biru dengan menggunakan Baket dan Merk doosan DX 225 LCA warna orange dengan menggunakan Breaker (pemecah batu);
- Bahwa proses atau caranya TERDAKWA melakukan penambangan Batu Gunung tersebut yaitu dengan cara memecah dinding batu dengan menggunakan Exavator Breaker (pemecah batu) dan membelahnya menjadi bagian-bagian yang sudah ditentukan selanjutnya dengan menggunakan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

exavator baket memindahkan batu gunung tersebut kedalam Dump Truk milik dari calon pembeli;

- Bahwa yang mendanai atau pemodal dari aktivitas kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan oleh TERDAKWA adalah TERDAKWA sendiri;
- Bahwa TERDAKWA tidak ada bekerja sama dengan pihak lain terkait kegiatan penambangan Batu Gunung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait legalitas TERDAKWA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. SYURIANI Bin (Alm) ABDUL KHAIR, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja ditempat TERDAKWA sebagai operator excavator merk Doosan DX 225 CLA warna Orange sejak tanggal 27 Februari 2021 dengan tugas memecah batu gunung (breaker).Gaji pokok saksi yaitu Rp 1.000.000,- dan premi HM sebesar 25.000,- per jam;
- Bahwa Saksi sedang berada di lokasi tambang dan sedang mengoperasikan alat berat jenis eksavator Merk doosan DX 225 LCAwarna orange memecah batu gunung (breaker) saat diamankan oleh petugas Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel;
- Bahwa yang melakukan penambangan di Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel atau lokasi yang di temukan oleh petugas pada hari Senin tanggal 19 April 2021 tersebut yaitu saudara RAHMAN;
- Bahwa Kegiatan penambangan dilakukan sejak tanggal 27 Februari 2021 dengan cara operator mengoperasikan alat berat jenis Excavator yang mana excavator Merk doosan DX 225 LCA warna orange melakukan pemecahan batu gunung (breaker) setelah batu gunung dipecah kemudian diangkut menggunakan bucket excavator Merk kobelco SK 200 kedalam PS dump truck;
- Bahwa Alat berat yang digunakan saudara RAHMAN melakukan penambangan adalah 2 (dua) unit alat berat, yaitu 1 (satu) unit excavator

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk kobelco SK 200 warna hijau dengan operator saudara HARIYONO dan 1 (satu) unit ekskavator Merk doosan DX 225 LCA warna orange operator saksi sendiri;

- Bahwa Yang mendanai kegiatan penambangan batu gunung adalah saudara RAHMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait legalitas penambangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. H. SARKANI Alias ANANG PAPAN Bin (Alm) ZAKARIA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memiliki 1 Unit Excavator merk Doosan DX 225 LCA Warna Orange dengan PIN DHKCEBACHD0014016 yang dijual kepada Koperasi BUB dan 1 Unit Excavator merk Kobelco SK 200 warna Hijau dengan SN YN 12T10877 saksi sewakan kepada Terdakwa namun tidak ada dibuatkan surat kontrak sewa menyewa dan jual belinya dimana hanya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan;
- Bahwa Untuk uang pembelian alat berat 1 (satu) Unit Excavator merk Doosan milik saksi tersebut belum dilakukan pembayaran dimana harga jualnya adalah Rp. 375.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan rencananya akan dibayar dibulan ini dengan cara cicil, kemudian 1 Unit Excavator merk Kobelco saksi sewakan sejumlah Rp. 250.000 per jam dimana telah dilakukan pembayaran sewa 1 bulan yang telah saksi terima secara cash tanggal 3 April 2021 sejumlah Rp. 37.000.000.- (tiga puluh tujuh juta rupiah) namun tidak dibuatkan bukti tanda terimanya;
- Bahwa dalam proses sewa menyewa dan jual beli Excavator milik saksi tersebut hanya berurusan dengan TERDAKWA saja, untuk pihak Koperasi tidak pernah dilibatkan namun karena TERDAKWA selaku Kepala Unit Tambang Koperasi maka saksi beranggapan dia membawa nama Koperasi tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua Excavator yang saksi sewakan dan jual kepada TERDAKWA tersebut digunakan untuk menambang batu gunung yang lokasinya terletak di Ds. Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prop. Kalsel;
 - Bahwa Setahu saksi kegiatan penambangan batu gunung TERDAKWA dimulai awal bulan Maret 2021 dengan perijinan yang dimiliki IUP OP atas nama Koperasi dimana Terdakwa bekerja;
 - Bahwa Kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara memecahkan gunung batu dengan menggunakan Excavator yang dilengkapi dengan alat breaker atau jack hamer pemecah batu setelah itu pecahan batu dikumpulkan di satu tempat yang kemudian dijual diangkut menggunakan truck PS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya jika alat berat Excavator yang diual dan sewakan kepada TERDAKWA tersebut digunakan diluar ijin IUP OP Koperasi tempat Terdakwa bekerja dan hal tersebut juga tidak pernah disampaikan oleh TERDAKWA atau pihak lain dari Koperasi tempat Terdakwa bekerja kepada saksi;
 - Bahwa Dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh TERDAKWA tersebut sudah memproduksi batu gunung berupa Biscros berupa pecahan besar biasa digunakan untuk pengerasan jalan yang dijual mereka secara eceran bagi pembeli yang datang ke tambang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli KHALID FAISAL, S.TBin (Alm) MUHAMMAD AS'AD yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Ahli menerangkan Saat ini ahli bekerja di bekerja di Kementerian ESDM Republik Indonesia sejak 1 Januari 2017 dengan jabatan Inspektur tambang khusus wilayah Kalimantan Selatan dengan Tugas dan tanggung jawab adalah Melakukan pengawasan dan pembinaan kaedah teknik pertambangan yang baik, lingkungan pertambangan, keselamatan pertambangan konservasi minerba, usaha jasa dan teknis penambangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli memiliki kompetensi keahlian dibidang kartografi dan pertambangan sesuai dengan tugas pokok ahli sebagai inspektur tambang berdasarkan Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dengan didukung pendidikan formal pendidikan dan pelatihan sebagai inspektur tambang pada tahun 2013 di Bandung Jawa barat;
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli ikut dalam melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tambang batu gunung quarry besar yang berada di Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Kab. Banjar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dimana pengambilan titik koordinat dilakukan oleh Ahli sendiri;
- Bahwa Ahli menerangkan titik koordinat tersebut sudah Ahli overlay di kantor Dinas ESDM Prov. Kalsel dengan menggunakan software argis 10.6 dengan hasil Lokasi tambang quarry 1 tidak terdapat di dalam areal IUP dan Lokasi tambang quarry 2 tidak terdapat di dalam areal IUP;
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa batu gunung termasuk dalam komoditas tambang golongan Batuan;
- Bahwa Ahli menerangkan Legalitas atau izin yang harus dimiliki oleh seorang atau badan hukum adalah wajib memiliki *Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP)* sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan Untuk TERDAKWA nama FATHURRAHMAN alias RAHMAN, berdasarkan data yang Ahli miliki atas nama tersebut tidak terdata memiliki IUP-OP yang berlokasi di Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan TERDAKWA tetap melakukan penambangan dilokasi tersebut meskipun sudah mengetahui kalau lokasinya berada di luar IUP-OP KPRI BMS dan juga telah ditegur oleh pihak Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel sebanyak 2 kali (termasuk ahli juga berada dilokasi sewaktu Terdakwa ditegur oleh pihak yang berwajib)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dan hari Kamis tanggal 15 April 2021 karena lokasi untuk pengambilan batu gunung yang mudah jalannya di lokasi yang berada di luar IUP-OP KPRI, selebihnya lahan yang potensi di dalam areal IUP-OP KPRI BMS sudah sangat tinggi sehingga untuk menjangkau keatas gunung batu harus menggunakan alat berat yang keadaannya baik sementara alat berat yang digunakan oleh TERDAKWA saat ini tidak dapat melakukan kegiatan penambangan diatas gunung batu dan pengambilan batu di luar IUP tersebut sebenarnya diambil karena Terdakwa membuka jalan untuk menuju lokasi yang lebih tinggi yang masih masuk IUP-OP KPRI BMS akan tetapi membuka jalan tersebut sudah sedikit diluar IUP-OP KPRI BMS, dan walaupun hanya membuka tambang ahli berpendapat hal tersebut sudah menyalahi IUP-OP KPRI BMS ;

- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA yang melakukan kegiatan penambangan batu gunung tanpa IUP-OP dapat dikategorikan melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat ini di dalam KPRI BMS ada bekerjasama dengan TERDAKWA dalam melakukan kegiatan penambangan batu gunung yang berlokasi di IUP-OP KPRI BMS yang berada di Desa Awang Bangkal Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel namun sampai saat ini kerjasama tersebut masih hanya secara lisan saja karena TERDAKWA masih baru saja menjadi kontraktor;
- Bahwa Yang melakukan penambangan di Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Kab. Banjar dengan menggunakan 1 unit excavator merk Kobelco SK 200 dengan operator atas nama HARYONO dan 1 unit excavator merk Doosan DX 225 LCA yang dipasang breaker dengan operator atas nama SURYANI yang diamankan oleh petugas Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel adalah Terdakwa
- Bahwa Kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA sejak tanggal 27 Februari tahun 2021;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pemilik 1 unit excavator merk Kobelco SK 200 dan 1 unit excavator merk Doosan DX 225 LCA adalah H. SARKANI atau yang lebih dikenal dengan nama Saksi ANANG PAPAN namun TERDAKWA telah sepakat secara lisan dengan Saksi ANANG PAPAN bahwa 1 unit excavator merk Doosan DX 225 LCA dibeli TERDAKWA seharga Rp. 375.000.000,- dengan sistem pembayaran kredit Rp. 25.000.000 per bulan akan tetapi terhadap biaya kredit tersebut sampai saat ini belum ada yang dibayarkan kepada Saksi ANANG PAPAN;
- Bahwa Harga sewa 1 unit excavator merk Kobelco SK 200 tersebut adalah Rp. 250.000 per jam dan telah dibayarkan sebesar Rp. 49.700.000 untuk pemakaian 191 jam dalam bentuk cash kepada Saksi ANANG PAPAN di rumah pribadinya yang berada di Desa Mandiangin Kec. Karang Intan Kab. Banjar;
- Bahwa Operator alat berat atas nama saksi HARYONO dan Saksi SURYANI dipekerjakan dan digaji oleh TERDAKWA sendiri dengan besaran gaji pokok Rp. 1.000.000,- dan gaji tambahan Rp 25.000 per HM (jam kerja alat berat);
- Bahwa Saksi HERI selaku Pengawas Tambang merangkap Cheker gajinya sebesar Rp. 2.500.000 dan sudah pernah menerima pembayaran gaji dari TERDAKWA sebesar Rp. 2.000.000,-. Untuk Saksi DEDI gajinya sebesar Rp.2.000.000,- dan Saksi SENTOT gajinya sebesar Rp. 1.500.000 dan sudah pernah juga menerima gaji juga dari TERDAKWA;
- Bahwa Kegiatan penambangan dilakukan dengan mengoperasikan 1 unit excavator merk Doosan DX 225 LCA yang dipasang breaker untuk menghancurkan dinding gunung batu, kemudian pecahan batunya dikeruk menggunakan 1 unit excavator merk Kobelco SK 200 dan dimasukkan kedalam truck PS;
- Bahwa Yang menentukan lokasi yang akan dikerjakan oleh operator untuk melakukan kegiatan penambangan adalah TERDAKWA sendiri dimana perintahnya disampaikan kepada Saksi HERI dengan cara menunjuk langsung di lokasi tambang sambil berkata "sampaikan ke operator lokasi yang dikerjakan itu nanti buat landasannya yang landai agar alat dapat mengambil batunya";
- Bahwa Selama melakukan penambangan, lokasi titik quarry yang dikerjakan sebanyak 3 lokasi dimana lokasi pertama tidak dikerjakan lagi karena ditegur

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Direktorat Reskrimsus pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 karena lokasinya sudah berada di luar IUP KPRI BMS, kemudian TERDAKWA pindah lagi ke lokasi kedua yang ditegur juga oleh pihak Direktorat Reskrimsus pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 yang menjelaskan bahwa lokasinya berada di luar IUP-OP KPRI kemudian TERDAKWA pindah lagi ke lokasi ketiga dimana lokasi ketiga ini merupakan lokasi yang sedang dikerjakan oleh TERDAKWA pada saat diamankan oleh pihak Direktorat Reskrimsus pada hari Senin tanggal 19 April 2021;

- Bahwa Batu gunung yang dihasilkan dari kegiatan penambangan batu gunung tanggal 27 Februari 2021 dan telah dijual dalam bentuk base course (batu campuran kecil) sebanyak lebih kurang sekitar 285 Rit PS dengan harga Rp. 100.000 per Rit, ada juga dijual dalam bentuk batu pondasi (ukuran besar) sebanyak lebih kurang 117 Rit PS dengan harga Rp. 300.000,- per Rit;
- Bahwa Sampai saat ini TERDAKWA belum ada membayarkan kewajiban saya kepada pihak KPRI BMS terkait fee IUP;
- Bahwa sistem penjualan batu gunung tersebut dengan sistem jual bebas, siapa pun yang datang boleh membeli batu gunung sehingga untuk nama-nama pembelinya TERDAKWA tidak mengetahui dan tidak dapat menjelaskannya;
- Bahwa Seluruh uang yang digunakan untuk menyewa alat berat, membeli solar dan operasional tambang berasal dari uang TERDAKWA pribadi;
- Bahwa dasar untuk melakukan kegiatan penambangan adalah IUP-OP KPRI BMS dimana TERDAKWA sudah bekerjasama secara lisan kepada seluruh pengurus dari KPRI BMS untuk kegiatan didalam IUP-OP KPRI BMS namun demikian apabila kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut berada di luar IUP-OP KPRI BMS maka hal tersebut menjadi kesalahan TERDAKWA pribadi karena pihak pengurus KPRI BMS tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi tambang batu gunung yang saya kerjakan tersebut;
- Bahwa TERDAKWA mengetahui batas-batas IUP-OP KPRI BMS karena memang sudah menjadi tugas TERDAKWA untuk mengelola dan mencari kontraktor sehingga harus mengetahui batas izin KPRI BMS agar tidak memberikan informasi yang salah kepada pihak lain;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan TERDAKWA tetap melakukan penambangan di lokasi tersebut meskipun sudah mengetahui kalau lokasinya berada di luar IUP-OP KPRI BMS dan juga telah ditegur oleh pihak Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel sebanyak 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dan hari Kamis tanggal 15 April 2021 karena lokasi untuk pengambilan batu gunung yang mudah jalannya di lokasi yang berada di luar IUP-OP KPRI, selebihnya lahan yang potensi di dalam areal IUP-OP KPRI BMS sudah sangat tinggi sehingga untuk menjangkau keatas gunung batu harus menggunakan alat berat yang keadaannya baik sementara alat berat yang digunakan oleh TERDAKWA saat ini tidak dapat melakukan kegiatan penambangan diatas gunung batu dan pengambilan batu di luar IUP tersebut sebenarnya diambil karena Terdakwa membuka jalan untuk menuju lokasi yang lebih tinggi yang masih masuk IUP-OP KPRI BMS akan tetapi membuka jalan tersebut sudah sedikit diluar IUP-OP KPRI BMS ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas rokok yang berisikan emas mentah berat 2,32 gram (dua koma tiga dua gram);
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat ini di dalam KPRI BMS ada bekerjasama dengan TERDAKWA dalam melakukan kegiatan penambangan batu gunung yang berlokasi di IUP-OP KPRI BMS yang berada di Desa Awang Bangkal Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalsel namun sampai saat ini kerjasama tersebut masih hanya secara lisan saja karena TERDAKWA masih baru saja menjadi kontraktor;
- Bahwa Yang melakukan penambangan di Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Kab. Banjar dengan menggunakan 1 unit excavator merk

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobelco SK 200 dengan operator atas nama HARYONO dan 1 unit excavator merk Doosan DX 225 LCA yang dipasang breaker dengan operator atas nama SURYANI yang diamankan oleh petugas Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel adalah Terdakwa

- Bahwa Kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA sejak tanggal 27 Februari tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pemilik 1 unit excavator merk Kobelco SK 200 dan 1 unit excavator merk Doosan DX 225 LCA adalah H. SARKANI atau yang lebih dikenal dengan nama Saksi ANANG PAPAN namun TERDAKWA telah sepakat secara lisan dengan Saksi ANANG PAPAN bahwa 1 unit excavator merk Doosan DX 225 LCA dibeli TERDAKWA seharga Rp. 375.000.000,- dengan sistem pembayaran kredit Rp. 25.000.000 per bulan akan tetapi terhadap biaya kredit tersebut sampai saat ini belum ada yang dibayarkan kepada Saksi ANANG PAPAN;
- Bahwa Harga sewa 1 unit excavator merk Kobelco SK 200 tersebut adalah Rp. 250.000 per jam dan telah dibayarkan sebesar Rp. 49.700.000 untuk pemakaian 191 jam dalam bentuk cash kepada Saksi ANANG PAPAN di rumah pribadinya yang berada di Desa Mandiangin Kec. Karang Intan Kab. Banjar;
- Bahwa Operator alat berat atas nama saksi HARYONO dan Saksi SURYANI dipekerjakan dan digaji oleh TERDAKWA sendiri dengan besaran gaji pokok Rp. 1.000.000,- dan gaji tambahan Rp 25.000 per HM (jam kerja alat berat);
- Bahwa Saksi HERI selaku Pengawas Tambang merangkap Cheker gajinya sebesar Rp. 2.500.000 dan sudah pernah menerima pembayaran gaji dari TERDAKWA sebesar Rp. 2.000.000,-. Untuk Saksi DEDI gajinya sebesar Rp.2.000.000,- dan Saksi SENTOT gajinya sebesar Rp. 1.500.000 dan sudah pernah juga menerima gaji juga dari TERDAKWA;
- Bahwa Kegiatan penambangan dilakukan dengan mengoperasikan 1 unit excavator merk Doosan DX 225 LCA yang dipasang breaker untuk menghancurkan dinding gunung batu, kemudian pecahan batunya dikeruk menggunakan 1 unit excavator merk Kobelco SK 200 dan dimasukkan kedalam truck PS;
- Bahwa Yang menentukan lokasi yang akan dikerjakan oleh operator untuk melakukan kegiatan penambangan adalah TERDAKWA sendiri dimana

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahnya disampaikan kepada Saksi HERI dengan cara menunjuk langsung di lokasi tambang sambil berkata "sampaikan ke operator lokasi yang dikerjakan itu nanti buat landasannya yang landai agar alat dapat mengambil batunya";

- Bahwa Selama melakukan penambangan, lokasi titik quarry yang dikerjakan sebanyak 3 lokasi dimana lokasi pertama tidak dikerjakan lagi karena ditegur oleh pihak Direktorat Reskrimsus pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 karena lokasinya sudah berada di luar IUP KPRI BMS, kemudian TERDAKWA pindah lagi ke lokasi kedua yang ditegur juga oleh pihak Direktorat Reskrimsus pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 yang menjelaskan bahwa lokasinya berada di luar IUP-OP KPRI kemudian TERDAKWA pindah lagi ke lokasi ketiga dimana lokasi ketiga ini merupakan lokasi yang sedang dikerjakan oleh TERDAKWA pada saat diamankan oleh pihak Direktorat Reskrimsus pada hari Senin tanggal 19 April 2021;
- Bahwa Batu gunung yang dihasilkan dari kegiatan penambangan batu gunung tanggal 27 Februari 2021 dan telah dijual dalam bentuk base course (batu campuran kecil) sebanyak lebih kurang sekitar 285 Rit PS dengan harga Rp. 100.000 per Rit, ada juga dijual dalam bentuk batu pondasi (ukuran besar) sebanyak lebih kurang 117 Rit PS dengan harga Rp. 300.000,- per Rit;
- Bahwa Sampai saat ini TERDAKWA belum ada membayarkan kewajiban saya kepada pihak KPRI BMS terkait fee IUP;
- Bahwa sistem penjualan batu gunung tersebut dengan sistem jual bebas, siapa pun yang datang boleh membeli batu gunung sehingga untuk nama-nama pembelinya TERDAKWA tidak mengetahui dan tidak dapat menjelaskannya;
- Bahwa Seluruh uang yang digunakan untuk menyewa alat berat, membeli solar dan operasional tambang berasal dari uang TERDAKWA pribadi;
- Bahwa dasar untuk melakukan kegiatan penambangan adalah IUP-OP KPRI BMS dimana TERDAKWA sudah bekerjasama secara lisan kepada seluruh pengurus dari KPRI BMS untuk kegiatan didalam IUP-OP KPRI BMS namun demikian apabila kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut berada di luar IUP-OP KPRI BMS maka hal tersebut menjadi kesalahan TERDAKWA

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pribadi karena pihak pengurus KPRI BMS tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi tambang batu gunung yang saya kerjakan tersebut;
- Bahwa TERDAKWA mengetahui batas-batas IUP-OP KPRI BMS karena memang sudah menjadi tugas TERDAKWA untuk mengelola dan mencari kontraktor sehingga harus mengetahui batas izin KPRI BMS agar tidak memberikan informasi yang salah kepada pihak lain;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan TERDAKWA tetap melakukan penambangan di lokasi tersebut meskipun sudah mengetahui kalau lokasinya berada di luar IUP-OP KPRI BMS dan juga telah ditegur oleh pihak Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel sebanyak 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dan hari Kamis tanggal 15 April 2021 karena lokasi untuk pengambilan batu gunung yang mudah jalannya di lokasi yang berada di luar IUP-OP KPRI, selebihnya lahan yang potensi di dalam areal IUP-OP KPRI BMS sudah sangat tinggi sehingga untuk menjangkau keatas gunung batu harus menggunakan alat berat yang keadaannya baik sementara alat berat yang digunakan oleh TERDAKWA saat ini tidak dapat melakukan kegiatan penambangan diatas gunung batu dan pengambilan batu di luar IUP tersebut sebenarnya diambil karena Terdakwa membuka jalan untuk menuju lokasi yang lebih tinggi yang masih masuk IUP-OP KPRI BMS akan tetapi membuka jalan tersebut sudah sedikit diluar IUP-OP KPRI BMS ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI no. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan penambangan tanpa ijin;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Fathurrahman alias Rahman bin H.Syakranie, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, operasi produksi, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan dan pasca tambang Pasal 1 angka 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009);
- **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- **Batubara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- **IUP atau Izin Usaha Pertambangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang dilaksanakan dalam bentuk Izin

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

- **IPR atau Izin Pertambangan Rakyat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- **IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan, IUP diberikan oleh Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada didalam satu wilayah kabupaten/kota, Gubernur apabila berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota setempat, dan Menteri apabila berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/walikota setempat;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan mengenai pejabat yang berwenang memberikan IUP Operasi Produksi, dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan, Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwayang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Mnimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan sejangkang 27 Februari sampaidenganhari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 12.30 WITA di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan kepala unit tambang pada Koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI) mengajukan diri kepada pengurus KPRI untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi IUP – OP KPRI di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 februari 2021 terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan dengan sistem jual bebas di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Doosan DX 225 LCA yang dipasang breaker dengan operator atas nama SYURIANI yang digunakan untuk menghancurkan dinding gunung batu, lalu pecahan batu tersebut di keruk menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 200 dengan operator saksi HARIYONO, yang mana 2 (dua) unit alat berat berupa excavator tersebut milik saksi H. SARKANI yang disewa oleh terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jamnya;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut terdakwa yang menentukan lokasi yang akan dikerjakan oleh operator dikarenakan terdakwa mengetahui batas batas IUP -OP KPRI BMS di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dengan cara terdakwa menunjuk langsung lokasi tambang sambil berkata "sampaikan ke operator lokasi yang dikerjakan itu nanti, buat landasannya yang landai agar alat dapat mengambil batunya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan mengerjakan di 3 lokasi titik quarry, yang mana pada lokasi pertama sudah tidak dilakukan kegiatan penambangan karena lokasi tersebut berada di luar IUP KPRI BMS dan mendapat teguran dari pihak Direktorat Reskrimsus pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, lalu terdakwa pindah ke lokasi kedua namun pada lokasi tersebut kembmendapat teguran dari pihak Direktorat Reskrimsus pada Hari Kamis Tanggal 15 April 2021 karena lokasi tersebut berada di luar IUP KPRI BMS, kemudian terdakwa pindah ke lokasi ketiga yakni lokasi yang sedang terdakwa kerjakan sampai dengan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 12.30 WITA terdakwa diamankan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan Karena lokasi tersebut berada di luar IUP KPRI BMS;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan sejak tanggal 27 Februari 2021 mendapatkan total pendapatan sebesar Rp. 63.600.000,- (Enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian : Total batu campuran kecil sebanyak kurang lebih 285 Rit PS dengan harga Rp. 100.000,- per Rit dan Total Batu pondasi ukuran besar sebanyak lebih kurang 117 Rit PS dengan harga Rp. 300.000,- per Rit;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pada lokasi di luar areal IUP-OP KPRI BMS tidak ada melaporkan kepada pengurus KPRI dan terdakwa juga tidak ada membayarkan kewajiban kepada pihak KPRI BMS terkait fee IUP;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut meskipun sudah mengetahui kalau lokasinya berada di luar IUP-OP KPRI BMS dan juga telah ditegur oleh pihak Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel sebanyak 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dan hari Kamis tanggal 15 April 2021 karena lokasi untuk pengambilan batu gunung yang mudah jalannya di lokasi yang berada di luar IUP-OP KPRI, selebihnya lahan yang potensi di dalam areal IUP-OP KPRI BMS sudah sangat tinggi sehingga untuk menjangkau keatas gunung batu harus menggunakan alat berat yang keadaannya baik sementara alat berat yang digunakan oleh TERDAKWA saat ini tidak dapat melakukan kegiatan penambangan diatas gunung batu dan pengambilan batu di luar IUP tersebut sebenarnya diambil karena Terdakwa membuka jalan untuk menuju lokasi yang lebih tinggi yang masih masuk IUP-OP KPRI BMS akan tetapi membuka jalan tersebut sudah sedikit diluar IUP-OP KPRI BMS dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Khalid Faisal, S.T kegiatan lokasi penambangan yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dari hasil overlay titik koordinat tidak termasuk di dalam areal wilayah IUP – OP KPRI BMS;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan diluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemerintah karena pemerintah tidak menerima iuran Royalti dari hasil penjualan batu gunung tersebut dan kerusakan lingkungan di lokasi yang tidak memiliki Izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI no. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Exavator merk Doosan DX 225 LCA warna orange dengan Serial number DHKCEBACHD0014016 dan 1 (satu) unit Exavator merk Kobelco SK 200 warna hijau dengan Serial Number YN 12T10877 dipersidangan terbukti milik H. ANANG SYARKANI maka sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada H. ANANG SYARKANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Surat Kirim Batu Gunung, 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, INVOICE / Faktur No. INV/14/000049 tanggal 2 januari 2014, 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, Kwitansi No. 002/KOB/KW-DS/II/14 tanggal 2 januari 2014, 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, Kwitansi No. 003/KOB/KW-DS/II/14 tanggal 2 januari 2014, 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, RECEIPT INVOICE No: 84011303 tanggal 7 Maret 2014, 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, Surat Pelepasan hak yang ditandatangani oleh Sdr. ISNANDAR selaku pembeli dan Sdr. ARIFIN TJIE dan PT. Guna Bhakti Pertiwi Co dan 2 (dua) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra mandiri Kalimantan, Surat perjanjian / Akte Jual Beli No : 006/IS-AS/SPJB/IV/2016

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh H. ANANG SYARKANI selaku Pembeli dan Sdr. Isnandar selaku penjual karena merupakan satu kesatuan dalam berkas maka barang bukti tersebut sepantasnya tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan *illegal mining*;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara karena tidak memiliki izin yang sah dan resmi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Pe-rubahan atas UU RI no. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fathurrahman alias Rahman bin H.Syakranie tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 25 (dua puluh lima) hari dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Exavator merk Doosan DX 225 LCA warna orange dengan Serial number DHKCEBACHD0014016;
 - 1 (satu) unit Exavator merk Kobelco SK 200 warna hijau dengan Serial Number YN 12T10877;
Dikembalikan kepada H. ANANG SYARKANI
 - 1 (satu) eksemplar Surat Kirim Batu Gunung;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, INVOICE / Faktur No. INV/14/000049 tanggal 2 januari 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, Kwitansi No. 002/KOB/KW-DS/I/14 tanggal 2 januari 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, Kwitansi No. 003/KOB/KW-DS/I/14 tanggal 2 januari 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, RECEIPT INVOICE No: 84011303 tanggal 7 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra Mandiri Kalimantan, Surat Pelepasan hak yang ditandatangani oleh Sdr. ISNANDAR selaku pembeli dan Sdr. ARIFIN TJIE dan PT. Guna Bhakti Pertiwi Co;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang dicap stempel CV. Mitra mandiri Kalimantan, Surat perjanjian / Akte Jual Beli No : 006/IS-AS/SPJB/IV/2016 tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh H. ANANG SYARKANI selaku Pembeli dan Sdr. Isnandar selaku penjual;

Tetap Dalam Berkas

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Noor Iswandi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Mariyatul Kiftiyah, SE, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Setyo Wahyu Trinaryanto, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Noor Iswandi, S.H.

Ttd

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mariyatul Kiftiyah, SE, SH., MH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28